

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi adalah “tongak” bagian integral dan tak terpisahkan dari tata perekonomian nasional, maka koperasi bukan hanya amanah konstitusi namun sekaligus menjadi harapan dalam membangun ekonomi rakyat. Koperasi didirikan atas dasar usaha bersama dengan mengutamakan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi yang dikembangkan tidak berbasis pada persaingan atau individualis yang termaktub pada pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945.

Didalam Undang-undang nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, membagi koperasi menjadi 2 bentuk. Yaitu Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Dimana pengertian Koperasi primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang dan seorang saja, sedangkan Koperasi sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi tersebut.¹

Landasan atau dasar berdirinya suatu Koperasi di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 kita dimana terletak pada pasal 33 ayat (1) yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan”. Dengan kata lain, atas isi dari pasal 33 ayat (1) tersebutlah lahirnya suatu badan usaha Koperasi yang bernaung

¹ Rudianto, Akuntansi Koperasi, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2010, hal. 4.

dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

Landasan Koperasi Indonesia merupakan pedoman menentukan dalam arah, tujuan, peran serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan menurut pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 Koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Sebagai salah satu bentuk organisasi ekonomi yang hidup di Indonesia, maka penempatan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia ini adalah sesuatu yang wajar. UUD 1945 Pasal 33 (1) telah dengan tegas menggariskan bahwa perekonomian yang hendak disusun di Indonesia adalah suatu perekonomian “usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”² Hadirnya Koperasi di Indonesia diharapkan mampu memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia dengan cara bergabung menjadi anggota Koperasi tersebut serta membangun tatanan perekonomian Nasional.

Pendirian koperasi dengan membuat akta koperasi yang disahkan dihadapan notaris, akta otentik ini diatur dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka akta pendirian Koperasi dimungkinkan dapat

² Panji Anoraga dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta , Jakarta, 2008, hal. 3

berbentuk akta dibawah tangan, dan juga untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha Koperasi. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Hubungan hukum dari keanggotaan Koperasi ditentukan oleh Undang-Undang PerKoperasian, anggaran dasar dan keputusan yang sah dari rapat anggota. Para anggota bersama merupakan unsur yang penting pada Koperasi yang mempunyai hak dan menentukan di dalam Koperasi.

Pada 04 September 2019 Koperasi Petani Tebu Rakyat Tebu Raya Makmur di Kecamatan Sambeng, Lamongan menyatakan dalam surat pernyataan laporan ketua pengurus KPTR ke Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan menyatakan bahwa KPTR mengalami pailit. Pada surat pernyataan tersebut menjelaskan bahwa :³

1. Tidak bisa melaksanakan RAT 2 periode RAT TA 2017 dan 2018.
2. Kondisi keuangan koperasi KPTR Tebu Rakyat Makmur banyak mengalami macet pada anggota.
3. Anggota mengatakan tidak perlu RAT karena dinas tidak bisa memberikan bantuan dana.
4. Jumlah anggota koperasi KPTR Tebu Raya Makmur sebanyak 40 orang dan jumlah anggota istimewa sebanyak 20 orang. Anggota istimewa sebanyak 20 orang menikmati pinjaman dari koperasi KPTR Tebu Raya Makmur, namun dalam perjalanan waktu anggota

³ Lihat pada Surat Pernyataan Laporan Ketua Pengurus KPTR Tebu Raya Makmur Sambeng

istimewa tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur kepada KPTR Tebu Raya Makmur.

Kasus ini bermula perjanjian jual beli tetes tebu antara KPTR Tebu Raya Makmur dengan CV. Mitra Usaha Sukses, dengan posisi kasus sebagai berikut :

Dalam hal ini KPTR Tebu Raya Makmur di Sambeng Lamongan melakukan Kerjasama dengan CV. Karya Mitra Usaha Sukses sebagai pemenuhan modal koperasi yaitu dengan melakukan Perjanjian Kerjasama Jual Beli Tetes Tebu kasus posisi untuk perkara tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 April 2017 melalui rapat anggota KPTR Tebu Raya Makmur , Ismuntoyo sebagai ketua koperasi KPTR Tebu Raya Makmur melakukan perjanjian Kerjasama dengan CV. Karya Mitra Usaha Sukses, dimana kedua belah pihak seat mengadakan jual beli tetes tebu hasil giling 2017 sejumlah ± 3.000 ton tetes dari petani tebu rakyat wilayah PG Djombang Baru.

Harga talangan yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) per ton, selanjutnya harga mengikuti harga rata – rata tender PT. KPBN untuk wilayah Jawa Timur (PTPN X), dan selisish harga dibayarkan di akhir periode penyelenggaraan tender PT. KBPN setelah menghitung harga rata – ratanya. Pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses akan membayar uang muka kepada Koperasi KPTR Tebu Raya Makmur sebesar 50% dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.950.000.000,00 (Satu

Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat 30 hari setelah perjanjian ditanda tangani kedua belah pihak.

Pihak dari CV. Karya Mitra Usaha Sukses akan melaksanakan pembayaran kedua sebesar 50% dari jumlah nilai Delivery Order (DO) yang diterbitkan koperasi KPTR Tebu Raya Makmur, dan untuk penyelesaian harga akibat dari selisih kuantum dilakukan setelah seluruh tetes yang diperjanjikan selesai di ambil. Penyerahan tetes secara bertahap atas dasar DO dari Koperasi KPTR Tebu Raya Makmur dan pengambilan tetes akan diatur berdasarkan situasi dan kondisi PG Djombang Baru, untuk transporting ditunjuk oleh CV. Karya Mitra Usaha Sukses setelah penanda tanganan perjanjian, lalu pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses akan mentranfer uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (Satu Juta Tiga Ratus Rupiah) per ton berat tetes atas dasar timbangan di PG. Djombang Baru – Jawa Timur.

Apabila DO yang telah diterbitkan tidak segera diambil sesuai dengan batas waktu sehingga mengakibatkan luber maka akan menjadi tanggung jawab pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses, keterlambatan pengambilan DO oleh pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses akan dikenakan sanksi adminitrasi sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per ton sebulan dan pembayaran atas sanksi DO harus segera dibayarkan sebelum pengambilan DO selanjutnya. Apabila pihak koperasi KPTR Tebu Raya Makmur tidak dapat menyerahkan barang sebagaimana yang telah diperjanjikan maka pihak koperasi sanggup mengembalikan sisa uang muka kepada pihak

CV. Karya Mitra Usaha Sukses keterlambatan pengembalian sisa uang muka kepada pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses dikenakan denda sebesar 0,5%/ hari dari jumlah nilai uang yang harus dikembalikan terhitung 5 hari setelah penagihan yang dilakukan pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses.

Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak koperasi dapat mengirimkan 860 ton dalam satu kali musim panen kepada pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses dan pihak koperasi hanya mengirimkan tetes tebu hanya dalam dua kali musim panen tebu yang artinya pengiriman tetes tebu ke CV yang berarti hanya mengirimkan tebu pada bulan Mei – Agustus pada tahun 2017 dan Bulan Mei – Agustus pada Tahun 2018. Pada bulan November tahun 2018 , Pihak CV akhirnya mendatangi rumah Ismuntoyo yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua koperasi untuk meminta pertanggung jawaban atas janjinya, Ismuntoyo menyanggupi akan mengirim tetes tebu lagi. Akhirnya pada bulan Agustus 2019 koperasi tersebut mengirim tetes tebu kepada pihak CV, tetapi pengiriman tersebut kurang untuk menutupi tanggungan tersebut.

CV. Karya Mitra Usaha Sukses hanya mendapat tetes tebu sebesar 1.720 ton sedangkan dalam perjanjian tersebut pihak koperasi harus mengirim $\pm$ 3.000 ton tetes tebu. Pihak koperasi tidak dapat mengirimkan tetes tebu dikarenakan ladang – ladang tebu milik koperasi sedang mengalami wabah tikus dimana tebu – tebu tersebut mengalami gagal panen sehingga pihak koperasi tidak dapat menutupi kekurangan dari pengiriman

tetes tebu tersebut, selain itu juga pada saat itu terjadi wabah COVID sehingga usaha mulai macet. Pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses yang mengetahui bahwa pihak koperasi tidak dapat mengirimkan lagi tetes tebu akhirnya menagih pembayaran sisa uang muka pihak koperasi berjanji akan mengembalikan sisa uang muka tersebut dan akan mengirimkan tetes tebu kepada pihak CV. Karya Mitra Usaha sukses.

Pada akhirnya pihak CV. Karya Mitra Usaha Sukses memberi keringanan kepada pihak koperasi, akan tetapi pihak koperasi tersebut tidak sanggup membayar dan juga tidak mengirim tetes tebu kepada pihak CV Karya Mitra Usaha sukses yang mengakibatkan pihak CV Karya Mitra Usaha sukses marah besar kepada pihak koperasi. Pada tahun 2020 pihak CV Karya Mitra Usaha sukses mendatangi rumah Ismuntoyo dan meminta pertanggung jawabannya akan tetapi Ismuntoyo tidak dapat memberikan uang dan juga tidak dapat menyelesaikan tanggungannya dikarenakan pemasukan dari koperasinya pun sudah tidak adalagi , asset – asset koperasinya pun perlahan habis.

Setelah itu pada bulan Agustus tahun 2021, pihak CV Karya Mitra Usaha sukses meminta jaminan kepada Ismuntoyo akan tetapi semua asset dari koperasi sudah tidak ada dan pihak CV Karya Mitra Usaha sukses mengancam akan membawa kasus ini kemeja hijau atas tuduhan penggelapan uang oleh mantan ketua koperasi. 4 (empat) bulan kemudian tepatnya pada Desember 2021, pihak CV Karya Mitra Usaha sukses mendatangi Kembali rumah Ismuntoyo dengan membawa beberapa

bodyguard untuk menagih sisa uang muka tersebut akan tetapi Ismuntoyo menjelaskan kepada pihak CV bawasannya koperasi tersebut sudah tidak beroperasi dan Ismuntoyo sebagai ketua koperasi sudah menyatakan bahwa koperasi tersebut sudah pailit, Ismuntoyo sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua KPTR Tebu Raya Makmur lagi.

Pihak CV Karya Mitra Usaha sukses merasa terkhanati dengan penjelasan Ismuntoyo dan merasa Ismuntoyo telah lari dari tanggung jawabnya, pihak CV Karya Mitra Usaha sukses memanggil aparat kepolisian untuk melakukan penekanan dan ancaman Ismuntoyo apabila Ismuntoyo tidak segera melunasi hutang dan tanggungannya , maka Ismuntoyo telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Ismuntoyo yang diancam seperti itu mendatangi kantor LBPH Kosgoro untuk meminta bantuan dan meminta perlindungan hukum, beliau menceritakan permasalahan yang sedang menyimpannya , LBPH Kosgoro menyanggupi untuk membantu Ismuntoyo.

Pada pertemuan tersebut, Ismuntoyo menjelaskan bahwa koperasi tersebut telah di tutup dan telah dilaporkan ke Dinas Koperasi Kabupaten lamongan bahwa KPTR Tebu Raya Makmur sudah tidak beroperasi serta papan nama koperasi juga telah di copot dikarenakan asset dan juga anggota koperasi sudah tidak ada lagi. Anggota koperasi telah kabur dan mengakibatkan koperasi tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Atas penjelasan Ismuntoyo tersebut pihak LBPH Kosgoro meminta Ismuntoyo dan pihak CV Karya Mitra Usaha sukses berdiskusi dengan kepala dingin

terlebih dahulu, Ismuntoyo menyanggupi dan menjadikan Sujarwanto, S.H. sebagai kuasa hukumnya.

Pada pertemuan selanjtnya dengan pihak LBPH Ismuntoyo memberikan berkas – berkas yang diperlukan dalam negosiasi, lalu pada pertemuan ketiga Ismuntoyo mendatangi kantor LBPH karena merasa takut untuk menghubungi pihak CV Karya Mitra Usaha sukses untuk meminta berdiskusi akhirnya menghubungi pihak CV Karya Mitra Usaha sukses di kantor LBPH Kosgoro. Pada tanggal 25 Oktober 2022, terjadi negosiasi dan diskusi antara pihak CV Karya Mitra Usaha sukses dan Ismuntoyo selaku mantan ketua KPTR Tebu Raya Makmur dengan Pihak CV Karya Mitra Usaha sukses datang dengan kuasa hukumnya meminta Ismuntoyo untuk menyelesaikan tanggungannya kepada CV Karya Mitra Usaha sukses tersebut.

Ismuntoyo yang beranggapan bahwa dirinya sudah tidak lagi menjadi ketua KPRT Tebu Raya dan tidak mampu untuk melunasi hutang – hutang KPTR Tebu Raya Makmur, Ismunanto meminta keringanan kepada pihak CV Karya Mitra Usaha sukses, akan tetapi pihak CV Karya Mitra Usaha sukses menolak penawaran tersebut. Sujarwanto, S.H sebagai kuasa hukum Ismuntoyo memberikan penjelasan bahwasannya Ismuntoyo sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua KPTR Tebu Raya Makmur dan juga koperasi tersebut sudah dinyatakan pailit sehingga dapat dikatakan bahwa Ismuntoyo mempunyai tanggung jawab dan tidak dapat lagi berbuat serta bertindak atas nama KPTR Tebu Raya Makmur, sedangkan perjanjian Kerjasama tersebut

adalah Kerjasama jual beli tetes tebu antara koperasi KPTR Tebu raya Makmur dengan CV. Karya Mitra Usaha Sukses.

Penjelasan tersebut membuat pihak CV memberikan argumennya bahwasannya mereka hanya meminta haknya yaitu pembayaran sisa uang muka yang sudah di bayarkan kepada Ismuntoyo untuk dikembalikan. Lalu, pihak CV Karya Mitra Usaha sukses dan juga pihak Ismuntoyo selaku mantan ketua KPTR Tebu Raya Makmur untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan memberikan waktu kepada Ismuntoyo selaku mantan ketua KPTR Tebu Raya Makmur mengumpulkan anggota koperasi untuk mengadakan Rapat Anggota guna penyelesaian masalah tersebut karena perjanjian tersebut adalah perjanjian antara koperasi KPTR Tebu Raya Makmur dan CV. Karya Mitra Usaha Sukses dimana dalam koperasi rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam KPTR Tebu Raya Makmur, pihak CV Karya Mitra Usaha sukses memberikan Jatuh tempo kepada pihak Ismuntoyo selaku mantan ketua KPTR Tebu Raya Makmur untuk segera melakukan rapat anggota sampai bulan desember 2022.

Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa KPTR Tebu Raya Makmur dengan ketua koperasi Ismuntoyo telah melakukan perjanjian jual beli tetes tebu kepada CV. Mitra Usaha Sukses tanpa adanya notrais dan akta perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh notaris. Dalam pasal 1870 BW telah memberikan penegasan bahwa akta yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi, dalam hal ini KPTR tetap dianggap melakukan wanprestasi terhadap CV. KPTR Tebu

Raya Makmur tidak memenuhi kewajiban yang sesuai dengan perjanjian jual beli yang dibuat oleh kedua belah pihak.⁴

KPTR tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan KPTR tersebut sudah menyatakan kepailitan sepihak, kepailitan koperasi terjadi karena koperasi tersebut mengalami kerugian muncul kecenderungan bagi anggota koperasi untuk membawa permasalahan koperasi tersebut ke jalur pengadilan. Hal tersebut sejatinya bertentangan dengan konsepsi dari asas kekeluargaan yang mengedepankan penyelesaian permasalahan koperasi melalui prosedur rapat anggota. Kondisi ini diperparah dengan hadirnya pandemi *Covid-19* yang membuat koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan usaha seperti sebelumnya yang berakibat kepada tidak adanya pemasukan yang didapatkan oleh koperasi untuk memenuhi kewajibannya kepada para anggotanya.⁵ Asas kekeluargaan yang ada pada koperasi pada dasarnya memiliki pengertian bahwa pendirian koperasi tidak semata-mata bersifat materialistis dan individualistis.⁶

Permohonan pailit terhadap koperasi saat ini tidak memiliki pengaturan secara khusus sehingga seluruh proses permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi merujuk kepada segala ketentuan yang termaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disebut UU KPKPU). Ketentuan UU KPKPU tidak membatasi siapa saja yang dapat

⁴ Wawancara dengan ketua koperasi

⁵ Riza Fibriani, —*Tinjauan Hukum Kepailitan Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19*,|| Jurnal Ius Constituendum 7 No. 1 (2022): 88

⁶ Indra Afrita dan Yalid, —*Asas Kekeluargaan Sebagai Nilai Konstitusional dalam Koperasi dan Perseroan Terbatas*,|| Jurnal Hukum Respublica 13 no. 2 (2014): 210

mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap koperasi. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditur dari koperasi yang bersangkutan. Adapun UU KPKPU juga mendefinisikan utang yang merupakan akar permasalahan di dalam kepailitan secara luas. Keadaan ini mengakibatkan anggota koperasi yang tidak memperoleh dananya dari koperasi dapat serta merta mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada koperasi dalam hal terjadi gagal bayar. Kondisi yang demikian senyatanya bertentangan dengan asas kekeluargaan yang melandasi pembentukan koperasi.⁷

Kepailitan menjadi solusi bagi debitor untuk dapat keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpitnya, dikarenakan debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi membayar utang-utang kepada para kreditornya.⁸ Ketidakmampuan debitor dalam membayar utang-utang yang jatuh tempo kepada para kreditor, maka langkah yang tepat untuk menyelesaikannya adalah melalui instrumen hukum kepailitan. Oleh karenanya, hukum kepailitan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa utang yang dapat dipilih oleh para pihak secara singkat, murah, dan transparan.⁹

Akan tetapi, dalam hal ini kepailitan koperasi tersebut dinyatakan oleh ketua koperasi itu sendiri di hadapan kepala dinas koperasi dan usaha mikro

⁷ Aditya Fadhil Avisena dan Dhea Ranissya Diza Liestiera, *Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi: Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi Oleh Anggota*, Jurnal Legislatif, Vol.6, Hal.3

⁸ Hartono, D.T. (2016). Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion 1(4): 1-9.

⁹ Nola, L.F. (2017). *Kedudukan Konsumen Dalam Kepailitan*. Jurnal Negara Hukum 8(2): 155-270.

di kabupaten Lamongan. Kepailitan tersebut tidak di putuskan oleh pengadilan niaga, ini sangat bertentangan dengan undang – undang kepailitan nomor Nomor 37 Tahun 2004 pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor.” Maka KPTR tersebut belum bisa dinyatakan pailit, karena kepailitan tersebut hanya boleh di putuskan oleh pengadilan niaga. Dapat dikatakan bahwa KPTR tersebut belum secara hukum pailit sehingga KPTR tersebut masih harus menyelesaikan kewajibannya terhadap CV. Karya Mitra Usaha Sukses.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat Penelitian dengan judul : **“Legalitas Pernyataan Pailit Sepihak Koperasi KPTR Tebu Raya Makmur Di Sambeng Lamongan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan makatimbul beberapa pertanyaan yang hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini :

1. Bagaimana legalitas pernyataan pailit sepihak koperasi KPTR Tebu Raya Makmur di Sambeng Lamongan ?
2. Bagaimana akibat hukum pernyataan pailit terhadap pihak ketiga dan anggota ?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang di harapkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis legalitas kepailitan koperasi KPTR Tebu Raya Makmur di Sambeng Lamongan
2. Untuk mengkaji implikasi hukum pernyataan pailit terhadap pihak ketiga dan anggota

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan akademik dibidang hukum pada umumnya dan jaminan pada khususnya, dan untuk memperluas pengetahuan penulis tentang koperasi dan tentang masalah kekuatan hukum bisnis spesifik di bidang kepailitan dan koperasi terutama terkait permasalahan pernyataan pailit sepihak.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wacana dan sumber informasi serta bahan masukan bagi penulis selanjutnya dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan dan peraturan- peraturan baru.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dengan judul “Legalitas Pernyataan Pailit Sepihak Koperasi KPTR Tebu Raya Makmur Di Sambeng Lamongan” belum pernah ditulis atau dilakukan oleh peneliti lain. Adapun penelitian yang sejenis :

Tabel 1 1 Keaslian Penelitian

No	Penulis	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Jenis Penelitian	Pembeda
1.	Musa kevin Putratama, Universitas Sumatera Utara, 2020	Pertanggung jawaban Pengurus Koperasi yang Diduga Menggelapkan Dana Anggota Koperasi Sehingga Koperasi Pailit (Studi Putusan Nomor 18/Pdt.Sus Pailit/2019/Pn. Niaga. Sby).	Pembahasan pertama mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi Serba Usaha Mitra Perkasa terhadap anggota koperasi selaku pemohon pailit pasca dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga dalam putusan Nomor 18/Pdt.Sus Pailit/2019/Pn. Niaga. Sby. Pembahasan kedua mengenai pertanggung jawaban pelunasan hutang – hutang koperasi dengan menggunakan harta pribadi apabila harta koperasi tidak cukup untuk melunasi hutang – hutangnya.	Yuridis Normatif	pertanggungjawaban pengurus koperasi pasca koperasi di nyatakan pailit oleh pengadilan niaga dan penelitian dalam Penelitian tersebut adalah yuridis normatif.
2	Nindya Raras Wisesa Nurindra,	Tanggung Jawab Hukum Bagi Koperasi	Pembahasan pertama mengenai pengaturan tanggung	Kualitatif	Pertanggung jawaban dan perlindungan hukum

	Universitas Katolik Soegijapranata, 2019	Simpan Pinjam Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus; KSP Multidana)	jawab hukum bagi koperasi terhadap perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas koperasi yang telah dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan koperasi dalam hal ganti rugi piutang sesuai Pasal 31 UU Perkoperasian jo. Pasal 189 ayat (4) dan (5) jo. Pasal 174 a UU Kepailitan dan PKPU. Pembahasan kedua mengenai penerapan tanggung jawab hukum koperasi dalam KSP Multidana Putusan Nomor 931K/Pdt.Sus-Pailit/2017.		bagi anggota koperasi dan juga ganti rugi bagi anggota koperasi dan metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif.
3	Dimas Agung Prasetyo, 2017, Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam	Fokus pembahasan dalam Penelitian ini adalah mengenai regulasi besaran suku bunga dalam simpan pinjam di Indonesia, yang tidak memiliki batas maksimum dan minimum yang tidak pasti. Penetapan suku bunga koperasi dilakukan berdasar pada rapat anggota khusus dimana pelaksanaan rapat anggota khusus diatur dalam	Hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal	Regulasi besaran suku bunga dalam simpan pinjam di Indonesia, yang tidak memiliki batas maksimum dan minimum yang tidak pasti. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif

			anggaran khusus.		
--	--	--	------------------	--	--

Sumber: hasil penelusuran di beberapa universitas

Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini lebih mengkaji pada legalitas pernyataan pailit sepihak koperasi KPTR Tebu Raya Makmur.

1.6 Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang diuraikan diatas maka diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁰ Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan Penelitian ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam bidang kepailitan koperasi.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**. Cet. 1. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Hal. 52

1.6.2 Metode Pendekatan dalam Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah dimaksudkan untuk memperoleh data dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan maka hal yang pertama dilakukan peneliti dalam rangka pengumpulan bahan-bahan hukum ialah mencari peraturan perundang-undangan yang mengkaji isu yang dibahas.¹² Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, bukubuku, jurnal, dan hasil penelitian

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Normatif*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010 hal 133

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024)h,21

lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan tema yang akan diteliti oleh penulis.

1. Bahan primer utama yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yaitu, KUHPer, Undang – Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, Undang – Undang perkoperasian.
2. Bahan hukum sekunder buku-buku teks (*textbooks*) yang di tulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan yang berkaitan dengan topic penelitian.¹³

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pada metode ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menyeleksi data – data konkret yang telah diperoleh dan menganalisisnya dengan teori yang sudah ada serta hukum positif, sehingga dapat menghasilkan guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.¹⁴ Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dari penelitian dalam bidang kepailitan dan data – data tersebut digunakan untuk menganalisis legalitas kepailitan sepihak koperasi KPTR tebu raya Makmur.

¹³ Efendi, Dr Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2020, halaman 173

¹⁴ *Ibid*, hlm, 61